



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Investasi berperan penting dalam strategi pembangunan nasional (Epaphra, 2016). Dari banyaknya sumber investasi, investasi dalam negeri masih menjadi mayoritas untuk total investasi di negara berkembang, seperti yang dilaporkan oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2012). Investasi asing langsung (*foreign direct investment*, disingkat FDI) dapat memainkan peran yang berbeda dan berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan daya saing suatu negara, menciptakan lapangan pekerjaan, serta dapat mengurangi kesenjangan sosial dan pendapatan. Para investor biasanya mempunyai perspektif jangka panjang dalam melakukan investasi. Investasi ke suatu negara yang memiliki sifat pembagian resiko antara negara penerima dan investor sehingga FDI dianggap lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Dibandingkan jenis aliran modal lainnya, FDI memberikan stimulus yang lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi (Fahmi, 2012). Karena beberapa negara melakukan perluasan sistem usaha yang dapat terus meningkatkan daya saing investor asing, sehingga negara dapat berhasil memanfaatkan investasi global secara radikal untuk meningkatkan standar hidup mereka (Abdioğlu, 2016).

Sejak tahun 1980, arus masuk FDI di dunia meningkat pesat, terutama ke negara-negara berkembang. Pada periode 2001-2003 mengalami penurunan dan kembali meningkat \$2,3 miliar pada tahun 2007 dan kembali menurun pada tahun 2009 (UNCTAD, 2012). Aliran masuk FDI global menurun pada tahun 2014. Aliran masuk investasi asing langsung (FDI) global turun 16 persen menjadi \$1,23 triliun pada tahun 2014, sebagian besar karena rapuhnya ekonomi global, ketidakpastian kebijakan bagi investor dan peningkatan resiko geopolitik. Investasi baru



juga diimbangi oleh beberapa divestasi besar. Aliran masuk FDI ke negara berkembang mencapai level tertingginya pada \$ 681 miliar dengan kenaikan 2%. Dengan demikian, negara-negara berkembang memperluas keunggulan mereka dalam arus masuk global (UNCTAD, 2015). Pada tahun 2016, lebih dari 40% dari hampir \$ 1,75 triliun aliran FDI global diarahkan ke negara-negara berkembang, menyediakan modal swasta yang sangat dibutuhkan (WorldBank, 2018). Arus global diperkirakan akan meningkat menjadi hampir \$ 1,8 triliun pada tahun 2017, berlanjut menjadi \$ 1,85 triliun pada tahun 2018 dan masih di bawah puncak tahun 2007 (UNCTAD, 2017). Krisis COVID-19 tahun 2020 menyebabkan penurunan terbesar dalam FDI. Pada tahun 2020, aliran FDI global menurun hingga 40% dari nilai 2019 sebesar \$ 1,54 triliun. Ini membawa FDI di bawah \$ 1 triliun untuk pertama kalinya sejak tahun 2005. FDI diproyeksikan turun lagi 5% sampai 10% pada tahun 2021 dan untuk memulai pemulihan pada tahun 2022 (WorldBank, 2020).

Berdasarkan grafik pada gambar 1.1, terkait dengan krisis ekonomi Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan arus masuk investasi asing langsung mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai angka -\$ 4,550 juta pada tahun 2000. Selain itu, setelah krisis pada tahun 2008, arus masuk investasi asing langsung terus mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2014 yaitu sebesar \$ 25,121 juta (WorldBank, 2019). Arus masuk ke Indonesia tumbuh sebesar 14% ke tingkat rekor \$ 24,993 juta, dengan investasi yang kuat di bidang manufaktur, jasa keuangan, dan pertambangan. Investasi di industri ini menyumbang sekitar 65% dari arus masuk pada 2019 (WorldBank, 2020).

Siklus negatif arus FDI disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah bentuk aset lancar dari operasi luar negeri, yang menyebabkan pergeseran struktural dalam pola investasi asing langsung (UNCTAD, 2018). Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



juga disebabkan oleh penurunan arus masuk investasi asing langsung. Oleh sebab itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerapkan strategi untuk menarik investor asing dengan memberikan kebijakan insentif dan memberikan kemudahan, kepastian, efisiensi, dan transparansi ([bkpm.go.id](http://bkpm.go.id), 2021). Salah satu kebijakan insentif yang penting adalah pengurangan tarif pajak penghasilan badan dan *tax holiday*. Selain itu, untuk menarik investasi asing langsung suatu negara akan melakukan penandatanganan perjanjian pajak berganda dan perjanjian investasi bilateral. Perjanjian Pajak Berganda (*Double Tax Treaties*, disingkat DTT) dianggap dapat mengatasi dua masalah penting tentang perpajakan internasional baik secara konvensional dan maupun secara fiskal (Cevik & Tasar, 2015). Apabila DTT dapat menghilangkan pajak berganda dan ketidakpastian dalam interaksi antara sistem pajak nasional, maka suatu negara akan berharap dengan memperkenalkan DTT akan berdampak positif pada kegiatan ekonomi untuk antara mitra perjanjian. Terdapat juga perjanjian investasi yang menawarkan jaminan investasi kepada investor asing dengan menggunakan perjanjian investasi bilateral (*bilateral investment treaties*, yang disingkat BITs) (Lejour&Salfi, 2015).

Persaingan pajak antar negara semakin meningkat dengan tujuan untuk menarik investasi dan meningkatkan arus masuk investasi asing langsung. Untuk menarik investasi asing langsung, negara-negara telah menerapkan berbagai peraturan, termasuk pemberian pengurangan tarif pajak (Abdioğlu, 2016). Beberapa hasil penelitian (Kubi et al 2021; ÖZ-Yalman 2020; Abdioğlu 2016; Kassahun 2015; San et al 2012; dan Fahmi 2012) menemukan bahwa tarif pajak penghasilan badan berpengaruh negatif signifikan terhadap arus masuk investasi asing langsung, berarti investor asing tertarik untuk berinvestasi di negara yang memiliki tarif pajak penghasilan badan yang lebih rendah. Namun, penelitian Etim (2019) tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



berhasil membuktikan adanya pengaruh tarif pajak penghasilan badan terhadap arus masuk investasi asing langsung.

Selain tarif pajak penghasilan badan, kebijakan *tax holiday* dalam PMK Nomor 150/2018 juga mendorong fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Di dalam perubahan regulasi baru ini, pemerintah memberikan fasilitas pengurangan pajak 50% dan 100% kepada investor dan wajib pajak baru yang ingin mengembangkan usahanya dengan nilai minimum Rp 100 Miliar dan Rp 500 Miliar berdasar pada jangka waktu pemberian pengurangan pajak penghasilan yang telah ditetapkan. Penelitian (Kubi 2021; Kassahun 2015; Cleeve 2008) menemukan bahwa *tax holiday* berpengaruh positif signifikan terhadap arus masuk investasi asing langsung, dimana tarif pajak yang lebih rendah akan meningkatkan laba setelah pajak bagi investor. Penelitian (Etim et al 2020; Fahmi 2012) tidak menemukan adanya pengaruh *tax holiday* terhadap investasi asing langsung.

*Double Tax Treaties* (DTT) adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id), 2020). Terlepas dari kenyataan ini, belum ada kesepakatan tentang efek perjanjian ini terhadap investasi asing langsung dalam literatur empiris. Dari sudut pandang teoritis, di satu sisi perjanjian pajak berganda dapat mendorong FDI karena perjanjian tersebut dapat membatasi situasi pajak berganda perusahaan multinasional dan menawarkan kepastian hukum tentang kondisi fiskal bagi investor. Di sisi lain perjanjian ini dapat mempengaruhi investasi secara negatif karena mereka mengurangi kemungkinan mereka untuk mengembangkan strategi meminimalkan pajak (Murciego & Laborda, 2018). Beberapa penelitian terdahulu (Murciego & Laborda 2018; Lejour & Salfi 2015; Cevik & Tasar 2015; Lejour 2014; Neumayer 2009; Barthel et al 2014) menemukan

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



perjanjian pajak berganda berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung berarti perjanjian pajak berganda dapat meningkatkan investasi asing langsung.

Selain kebijakan perpajakan tersebut, perjanjian investasi bilateral menjadi salah satu faktor penting karena perjanjian investasi bilateral membahas aturan tentang arbitrase internasional yang dapat menjamin hak investor asing dengan investor domestik (Lejour & Salfi, 2015). Selain itu, dalam dua negara tersebut saling melindungi setiap bentuk kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor dari masing-masing negara (Barthel et al, 2014). Beberapa penelitian (Lejour & Salfi 2015; Cevik & Tasar 2015, Barthel et al 2014; Lejour & Salfi, 2014; Neumayer 2009) menemukan bahwa arus masuk investasi asing langsung meningkat ketika negara melakukan perjanjian bilateral.

Selain kebijakan perpajakan dan kebijakan investasi, kondisi perekonomian suatu negara dapat mempengaruhi peningkatan FDI, seperti produk domestik bruto (PDB), inflasi, keterbukaan perdagangan, korupsi, dan nilai penukaran mata uang. Salah satu faktor pendorong peningkatan PDB yaitu investasi asing langsung karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan pembangunan berkelanjutan terutama di industri manufaktur yang telah menghasilkan pertambahan nilai dan kontributor terbesar terhadap PDB dalam sektor ekonomi (Fahmi, 2012). Beberapa penelitian terdahulu (Kubi et al 2021; ÖZ-Yalaman 2020; Murciego & Laborda 2018; Abdioglu 2016; Lejour & Salfi 2015; Cevik & Tasar 2015; Barthel et al 2014; Klemm & Van Parys 2010; Cleeve 2008) menemukan bahwa PDB berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung, dimana adanya peluang untuk tumbuh yang lebih baik di ekonomi yang tumbuh dengan cepat. Sedangkan penelitian (Digamber et al 2017; Kassahun 2015; Fahmi 2012; Neumayer 2009), tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh PDB terhadap investasi asing langsung.

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Ha  
Cip  
Dil  
Ingi  
Und  
ng

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tingkat inflasi yang rendah dianggap sebagai indikasi kestabilan ekonomi internal pada negara “*host country*” serta akan meningkatkan pengembalian investasi asing langsung. Tingkat inflasi yang rendah pada suatu negara mendorong investasi asing langsung ketika tingkat inflasi rendah, tingkat bunga nominal menurun, dan akibatnya biaya modal menjadi lebih rendah. Selain itu, ketersediaan modal dengan suku bunga pinjaman rendah akan memungkinkan investor asing tidak hanya untuk mencari mitra yang lebih baik di negara “*host country*” dengan investasi domestik yang cukup untuk menambah tetapi juga akan memaksimalkan pengembalian investasi mereka (Alshamsi et al, 2015). Beberapa penelitian terdahulu (Saidu 2015; Kassahun 2015; Fahmi 2012) menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung, dimana stabilitas makro ekonomi merupakan faktor krusial dalam arus masuk investasi asing langsung. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Barthel et al (2014) menemukan bahwa inflasi pengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung, dimana negara yang memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah akan meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga akan meningkatkan minat investor untuk melakukan investasi. Penelitian lainnya (Abdioğlu 2016; Cevik & Tasar 2015) tidak berhasil menemukan adanya pengaruh inflasi terhadap investasi asing langsung.

Selain itu, keterbukaan perdagangan mengacu pada tingkat suatu ekonomi negara mengizinkan untuk melakukan perdagangan internasional dengan negara lain (ÖZ-Yalaman, 2020). Dengan adanya keterbukaan perdagangan, maka peluang pasar akan semakin besar. Dari perspektif pengembangan keuangan, keterbukaan perdagangan berarti kemampuan suatu ekonomi untuk mendapatkan dana dari ekonomi lain dan kemampuan untuk menginvestasikan kelebihan dana ke negara lain (Kassahun, 2015). Beberapa penelitian terdahulu (ÖZ-Yalaman 2020; Bhasin & Manocha 2016; Cevik & Tasar 2015; Fahmi 2012; Klemm & Van Parys 2010;

Hak cipta dimiliki IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI IKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI IKKG.



Neumayer 2009; dan Cleeve 2008) menemukan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung, dimana kebijakan pasar terbuka dari pemerintah mendorong perdagangan internasional dalam bentuk ekspor dan impor. Penelitian terdahulu Abdioğlu (2016) menemukan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung, berarti keterbukaan perdagangan tinggi tidak meningkatkan investasi asing langsung. Sedangkan, penelitian Kubi et al (2021) tidak berhasil menemukan adanya pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap investasi asing langsung.

Korupsi adalah kegiatan ilegal yang berdampak negatif terhadap lingkungan bisnis, pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, kesejahteraan warga negara, daya tarik FDI, dan kualitas pemerintahan secara keseluruhan di suatu negara. Biasanya korupsi terjadi dalam dua jenis besar seperti kecil (administratif) dan besar (politik) yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Korupsi juga terjadi dalam bentuk lain seperti penyuapan, pemerasan, penggelapan, pencucian uang, pemalsuan, penipuan dan nepotisme di kantor publik dan swasta. Korupsi menjadi salah satu dampak negatif terhadap arus masuk FDI ke suatu negara (Zaki, 2020). Penelitian Kubi et al (2021) menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif signifikan terhadap FDI, berarti dengan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi akan membantu untuk pembangunan dan penguatan ekonomi negara yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan keyakinan investor untuk melakukan investasi asing. Sedangkan, penelitian Öz-Yalaman (2020) menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh positif signifikan terhadap FDI, dimana investasi asing langsung meningkat maka kecenderungan untuk melakukan korupsi juga akan meningkat. Sedangkan, penelitian Klemm & Van Parys (2011) tidak berhasil menemukan adanya pengaruh korupsi terhadap investasi asing langsung.

Hasil penelitian IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI KKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI KKG.



Nilai tukar resmi mengacu pada nilai tukar yang ditentukan oleh otoritas nasional atau nilai tukar yang ditentukan di pasar valuta yang disetujui secara hukum (WorldBank, 2014). Teori *Currency Areas and Effect of the Exchange Rate* menyatakan bahwa negara dengan nilai mata uang yang kuat berfungsi sebagai sumber FDI sedangkan negara dengan nilai mata uang yang lemah bertindak sebagai penerima FDI karena resiko yang dihadapinya akan tinggi (Kassahun, 2015). Peneliti terdahulu (Kubi et al 2021; Sokchea 2006) menunjukkan bahwa nilai tukar mata uang tidak berpengaruh signifikan terhadap FDI. Sedangkan, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kassahun (2015) menunjukkan bahwa nilai tukar mata uang berpengaruh positif signifikan terhadap FDI, berarti investor yang memiliki mata uang yang kuat dapat melakukan investasi asing langsung yang lebih tinggi. Selain itu, penelitian Saidu (2015) menunjukkan bahwa nilai tukar mata uang berpengaruh negatif signifikan terhadap FDI yang berarti ketika nilai tukar mata uang naik maka akan investasi asing langsung akan menurun.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap investasi asing langsung?
2. Apakah *tax holiday* berpengaruh terhadap investasi asing langsung?
3. Apakah perjanjian pajak berganda berpengaruh terhadap investasi asing langsung?
4. Apakah perjanjian investasi bilateral berpengaruh terhadap investasi asing langsung?
5. Apakah produk domestik bruto berpengaruh terhadap investasi asing langsung?
6. Apakah inflasi berpengaruh terhadap investasi asing langsung?
7. Apakah keterbukaan perdagangan berpengaruh terhadap investasi asing langsung?
8. Apakah korupsi berpengaruh terhadap investasi asing langsung?

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



9. Apakah nilai tukar mata uang berpengaruh terhadap investasi asing langsung?

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini memfokuskan pada masalah kebijakan pajak dan investasi, yaitu:

1. Apakah tarif pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap investasi asing langsung?
2. Apakah *tax holiday* berpengaruh terhadap investasi asing langsung?
3. Apakah perjanjian pajak berganda berpengaruh terhadap investasi asing langsung?
4. Apakah perjanjian investasi bilateral berpengaruh terhadap investasi asing langsung?

### D. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan objek penelitian, objek penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari World Bank, *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), *Tax Foundation*, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Berdasarkan objek penelitian, objek penelitian ini adalah investasi asing langsung di Indonesia.
3. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini menggunakan data waktu selama tahun 1981-2019.
4. Berdasarkan aspek unit analisis, variabel-variabel yang diteliti adalah investasi asing langsung, tarif pajak penghasilan badan, *tax holiday*, perjanjian pajak berganda, perjanjian investasi bilateral, inflasi, dan keterbukaan perdagangan.



## E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah “Apakah Kebijakan Pajak dan Perjanjian Investasi berpengaruh terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia periode 1981-2019?”

## F. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh tarif pajak penghasilan badan terhadap investasi asing langsung.
2. Pengaruh *tax holiday* terhadap investasi asing langsung.
3. Pengaruh perjanjian pajak berganda terhadap investasi asing langsung
4. Pengaruh perjanjian investasi bilateral terhadap investasi asing langsung.

## G. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris untuk mendukung teori-teori perpajakan khususnya yang berhubungan dengan investasi asing langsung dan dapat memperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Investor

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi investor tentang pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan, *tax holiday*, perjanjian pajak berganda, dan perjanjian investasi bilateral yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan investasi di Indonesia.



b. Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan informasi penting terkait insentif pajak yang berupa tarif pajak penghasilan badan dan *tax holiday* dalam upaya meningkatkan investasi di Indonesia. Selain itu juga dapat memberikan informasi tentang perjanjian pajak berganda dan perjanjian investasi bilateral terhadap investasi asing langsung.

c. Para Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan tambahan bukti empiris tentang pengaruh tarif pajak penghasilan badan, *tax holiday*, perjanjian pajak berganda, dan perjanjian investasi bilateral.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.